

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Minuman keras (miras) adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak digunakan. Lebih dari 13 juta orang menganggap dirinya pecandu alkohol (*alcoholic*). Fenomena penggunaan minuman keras dikalangan remaja dan orang dewasa semakin meningkat. Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap perilaku masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan (Merdeka.com, 2022).

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiasakan maka bencana yang akan terjadi. Remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras, adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya. Minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar (Miradj, 2020).

Menurut *World Health Organisation* (WHO) menyebutkan bahwa lebih dari 6 juta orang di dunia meninggal akibat minuman keras di setiap tahunnya, dan jumlah terbesar terjadi di Eropa. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran mereka akan bahaya yang ditimbulkan minuman keras bagi kesehatan.. WHO juga menyebutkan rata-rata di umur 15 tahun setiap orang mengonsumsi 6,2 liter alkohol di tiap harinya. Total konsumsi yang tidak

tercatat diperkirakan mencapai 25% dari total konsumsi alkohol di seluruh dunia (Prasetya & Taroreh, 2019).

Menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia), adalah 12 sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Definisi mengenai batas usia remaja sendiri sangat beragam. Menurut organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO), batas usia remaja adalah 10-19 tahun, tapi juga ada istilah anak muda dengan rentang usia 15-24 tahun. Sebaliknya jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka dimasukkan ke dalam kelompok remaja. Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti, biologis, psikologis dan sosial budaya (Who dalam Harismi, 2022)

Dampak minuman keras bagi kesehatan, meningkatkan risiko kematian, kecanduan alkohol juga dapat merusak organ hati atau liver. Organ ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan, menetralkan racun dalam darah, mengatur kadar gula dan kadar kolesterol dalam darah, membantu proses pembekuan darah, serta menghasilkan hormon. Orang yang kecanduan alkohol sangat berisiko mengalami gangguan fungsi hati karena penyakit hati. Bukan hanya itu, bahaya minuman beralkohol juga akan meningkatkan risiko terjadinya eosinofil rendah maupun berbagai masalah kesehatan lain (Alodokter, 2018).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas) memperlihatkan bahwa proporsi konsumsi minuman beralkohol dan jenis minuman beralkohol pada penduduk usia diatas 10 tahun sebanyak 3% meliputi whisky 3,8 %, anggur – arak 21,6% oplosan 3,3%, bir, 29,5%, minuman tradisional 38,7% dan lainnya 3,1%.(Riskesdas dalam Sri Tjahjowati,Roro Kushartanti,Dermince Gobai, 2018).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua berada di peringkat ke dua terbanyak mengonsumsi minuman keras dengan prevalensi 19,5%. Menurut Gubernur Lukas Enembe dari Sorong sampai Merauke ada 22% orang Papua meninggal akibat minuman keras setiap tahunnya dan 90% yang mengonsumsi minuman keras di Kota Jayapura Provinsi Papua paling banyak yaitu usia produktif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah orang yang mengonsumsi minuman keras masih tinggi, tercatat sebanyak 126 kasus kecelakaan akibat minuman dan yang meninggal dunia sebanyak 38 orang yang didominasi dari usia remaja sampai dewasa yang berumur 15 hingga 25 tahun (BNN Kota Jayapura,dalam Prasetya & Taroreh, 2019).

Berdasarkan evaluasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khusus dalam Pasal 4 dan Pasal 9, menimbulkan potensi untuk produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu dilakukan perubahan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 12 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. 4. Pasal 15 A Pada saat

diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini (Perda Provinsi Papua, 2013).Selama ini, minuman keras (miras) menjadi salah satu pemicu tindakan kriminalitas di Papua.

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Jayapura, 50 persen dari sekitar 800 kasus pidana umum pada tahun 2021 di Papua dipicu oleh pelaku yang mengonsumsi miras. Jajaran satpol PP dalam penegakan Perda Miras di Papua harus berkolaborasi dengan pihak lainnya, seperti Polri dan TNI. Upaya ini berperan untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh minuman keras dan mencegah gangguan keamanan di Papua, Bernhard menyatakan, sebelum melakukan penegakan aturan dalam perda, para anggota satpol PP harus lebih dahulu memahami tugas dan fungsi serta dibekali pemahaman ihwal aspek legalitas (LOPES, 2022).

Mengakses melalui instagram info Jayapura menunjukkan bahwa tahun 2021 dan 2022 terdapat 5 jenis kasus yang diakibatkan oleh minuman keras. Adapun 5 jenis yang dimaksud adalah pencurian, kecelakaan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembegalan. Kasus pencurian sebanyak 318 pada usia 15 sampai 40 tahun, kasus kecelakaan sebanyak 768 pada usia 17 sampai 45 tahun, kasus pemerkosaan sebanyak 35 pada usia 32 sampai 45 tahun, kasus penganiayaan dan pembegalan sebanyak 105 pada usia 19 sampai 30 tahun. Pada tahun 2022 kasus pencurian menurun menjadi 300 pada usia 15 sampai 30 tahun, kasus kecelakaan meningkat sebanyak 1.123 pada usia 15 sampai 45 tahun, kasus penganiayaan dan pembegalan meningkat sebanyak 171 pada usia 17 sampai 35 tahun.

Selain itu, menurut keterangan perawat yang bertugas di ruang tindakan Puskesmas Abepura, terdapat pasien yang mengalami luka lecet, luka sobek patah tulang, karena minuman keras terutama pada usia antara 15 sampai 30 tahun. yang ditangani oleh petugas medis di ruang gawat darurat (Renno,2023).

Menurut data dari Kepala Reskrim Polsek Abepura jumlah kasus kriminal di tiga tahun terakhir yang sering terjadi adalah kasus pencurian, kecelakaan, dan perkelahian, yang disebabkan karena minuman keras. Adapun kasus yang terjadi di tahun 2021 adalah 85% kasus kecelakaan pada usia 15 sampai 20 tahun, 60 % ,kasus pencurian pada usia 18 sampai 22 tahun. Pada tahun 2022 terdapat 80%, kasus kecelakaan pada usia 17 sampai 20 tahun, 95 % ,kasus perkelahian pada usia 19 sampai 25 tahun, 30%, kasus pencurian pada usia 17 sampai 19 tahun. Pada tahun 2023 terdapat 60 % ,kasus kecelakaan pada usia 14 sampai 19 tahun, terjadi 10 % ,kasus pencurian pada usia 19 sampai 23 tahun, 2%, kasus perkelahian pada usia 17 dan 19 tahun. Kasus – kasus ini Kepala Reskrim Polsek Abepura mengatakan bahwa ada kasus-kasus secara tindak pidana dan yang menyelesaikan secara kekeluargaan, kemudian kasus yang sering terjadi yaitu pelaku yang belum cukup umur untuk langsung diserahkan kepada DPPPA (*Dinas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak*), atau juga kasus di tangani di Polres Kota Jayapura .

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Masyarakat Kelurahan Awiyo Distrik Abepura bahwa terdapat remaja dan pemuda yang mengonsumsi minuman keras dan narkoba di wilayah Kamkey dan BTN Puskopad. Selain itu, remaja yang mengonsumsi minuman keras dan narkoba, ada yang sekolah dan tidak sekolah. Selanjutnya dikatakan pula oleh kepala bidang SDM, remaja yang mengonsumsi minuman keras sering membuat kasus – kasus yang terjadi seperti pemalak taksi,pencurian, dan membuat keributan di Wilayah Kamkey dan BTN Puskopad di Wilayah kerja Kelurahan Awiyo (Kabid SDM 2023).

Menurut Isti'anah penelitian sebelumnya mengatakan bahwa menjalin komunikasi yang baik merupakan jalan utama untuk mendidik anak menjadi lebih terbuka dalam setiap keadaan. Anak menjadi tertutup karena pembiasaan/ cara didik kurang benar yang dilakukan orang tua sejak kecil. Alasan penyebab remaja menjadi salah pergaulan, diantaranya: orang tua selalu memanjakan anak sejak kecil, kurangnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, anak dibiarkan menjadi pengangguran, dan tidak berani memarahi saat anak melakukan kesalahan. Sedangkan tindakan yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat yakni berupa pendekatan kepada beberapa orang tua dan teknik ceramah dari tokoh agama desa (Isti'anah, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Identifikasi Tokoh Pendukung Tentang Pelarangan Tidak Mengonsumsi minuman keras di Asrama Mahasiswa Kelurahan Awiyo- Distrik Abepura “

B. perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dukungan tokoh pendukung ,tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras kepada mahasiswa Kelurahan Awiyo Distrik Abepura ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dukungan tokoh pendukung kepada asrama mahasiswa tentang pelarangan minuman keras di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dukungan orang tua kepada responden tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura.
- b. Mengidentifikasi dukungan guru kepada responden tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura.
- c. Mengidentifikasi dukungan teman sebaya kepada responden tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura .
- d. Mengidentifikasi dukungan tokoh agama kepada responden tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura.
- e. Mengidentifikasi dukungan tenaga kesehatan kepada responden tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi berbagi pihak khususnya kepada Kelurahan Awiyo Distrik Abepura dan Puskesmas Abepura sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kebijakan yang bermanfaat dan berguna sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dikembangkan penulisan ilmiah yang digunakan sebagai referensi apabila diadakan penelitian lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

NO	Penulis JUDUL/PENELITIAN/LOKASI	TAHUN	DESAIN	HASIL PENELITIAN
1.	Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Madya Jayapura/ Paru Andreas, Muhadar dan Andi Sofian/Kota jayapura	2010	penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian dengan analisis,	hasil penelitian ini terlihat bahwa minuman keras/alkohol merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Kota Jayapura. Dalam arti apabila minuman keras disalahgunakan oleh para pemakainya. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2006- 2010) telah terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol/minuman keras seperti tindak pidana penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, pemerkosaaan, dan pembunuhan. Beberapa upaya pengendalian peredaran minuman keras yang dilakukan aparat penegak hukum berupa operasi penertiban terhadap pemasok, penjual dan pemakai minuman keras. Demikian juga pemerintah daerah (Walikota) telah mengeluarkan instruksi penertiban tempat-tempat penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Jayapur

2	Mengkaji lebih dalam tentang perilaku remaja pengguna minuman keras/ Verdian Nendra Dimas Pratama/Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang	2013	Penelitian ini menggunakan observasional dengan pendekatan cross sectional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai peran besar dalam menunjukkan pengetahuan remaja tentang perilaku penggunaan minuman keras.
3.	peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras pada remaja/ Isti'anah / Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	2019	Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu: Menjalinkan komunikasi yang baik merupakan jalan utama untuk mendidik anak menjadi lebih terbuka dalam setiap keadaan. Anak menjadi tertutup karena pembiasaan/ cara didik kurang benar yang dilakukan orang tua sejak kecil. Alasan penyebab remaja menjadi salah pergaulan, diantaranya: orang tua selalu memanjakan anak sejak kecil, kurangnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, anak dibiarkan menjadi pengangguran, dan tidak berani memarahi saat anak melakukan kesalahan. Sedangkan tindakan yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat yakni berupa pendekatan kepada beberapa orang tua dan teknik ceramah dari tokoh agama desa
4.	Identifikasi dukungan tokoh pendukung tentang pelarangan tidak mengonsumsi minuman keras kepada mahasiswa asrama di	2023	Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan tokoh pendukung tentang larangan tidak mengonsumsi minuman keras. Dukungan orang tua (bapak) kepada 98 responden (96%) saat sekolah menengah atas, dukungan guru (ibu guru) saat sekolah

Kelurahan Awiyo Distrik
Abepura./Joice Gracela Isir

menegah atas kepada 78 responden (76,4%), dukungan teman sebaya (perempuan) larangan bergaul dengan teman yang mengonsumsi minuman keras saat sekolah menegah atas kepada 84 responden (82,3%), dukungan RT, RW dan Kelurahan kepada 54 responden mengatakan adanya program sosialisasi saat di kampung, dukungan tenaga kesehatan kepada 74 responden (72,5%) saat sekolah menegah atas, dukungan tokoh agama kepada 74 responden (72,5%) saat sekolah menegah atas.
